



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **SARDIANSYAH ALS SARDI BIN TARMIDI ALM;**
- 2 Tempat lahir : Kampung Baru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37/1 September 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Borneo Desa Sejahtera Rt. 12 Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **MASRAN DINATA ALS MASRAN ALS BOMBOM
BIN H. ABDUL WAHAB ALM;**
- 2 Tempat lahir : Batulicin;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32/2 Juli 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km. 42 Rt. 02 Desa Mantewe
Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 November 2024, Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardiansyah als. Sardi bin Tarmidi (alm) dan Masran Dinata als. Masran als. Bombom bin H. Abdul Wahab (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardiansyah als. Sardi bin Tarmidi (alm) dan Masran Dinata als. Masran als. Bombom bin H. Abdul Wahab (alm) dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-53/O.3.21/Eku.2/11/2024, tanggal 1 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sardiansyah als. Sardi bin Tarmidi (alm) dan Terdakwa II Masran Dinata als. Masran als. Bombom bin H. Abdul Wahab (alm) pada rentang waktu antara tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 s/d 21 Agustus 2024 yang tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 s/d tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Handoko di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa I menerima 9 (sembilan) butir peluru senjata api dari Kamarudin, lalu di tahun yang sama yang sudah tidak diingat lagi oleh para Terdakwa, Terdakwa I bersama dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Terdakwa II dan Saksi Handoko (Dalam Penuntutan Terpisah) sedang berada di rumah Saksi Handoko yang terletak di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu Saksi Handoko bertanya kepada Terdakwa II "di mana mencari peluru senjata api?" kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "Apakah punya peluru?" dan pada saat itu Terdakwa I membawa 2 (dua) butir peluru di dalam tas yang kemudian Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir peluru kepada Saksi Handoko;

- Bahwa pada tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Handoko berada di Rumah Handoko, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II akan meninggalkan rumah Saksi Handoko yang mana Saksi Handoko berpesan kepada Terdakwa I bahwasanya apabila ada peluru lagi agar dititipkan kepada Terdakwa II. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa I menemukan 4 (empat) butir peluru senjata api yang disimpan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan 4 (empat) butir peluru senjata api tersebut kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Saksi Handoko. Setelah itu Terdakwa II menyerahkan 4 (empat) butir peluru tersebut kepada Saksi Handoko di rumah Handoko;
- Bahwa dalam hal transaksi peluru tersebut para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang namun para Terdakwa selalu diberi Narkotika jenis sabu oleh Saksi Handoko setiap memberikan peluru tersebut;
- Bahwa peluru tersebut dapat membahayakan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa perihal kepemilikan peluru senjata api tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sebagai karyawan PT. ACL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 7138 / BSF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Marjoko., S.I.K., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna coklat dan satu butir peluru (amunisi) tajam kaliber 5,56 dengan kesimpulan senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dan satu butir peluru tajam kaliber 5,56 dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak sebagaimana yang diamankan dari Handoko bin Kaslan (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak manapun terkait peluru senjata api;

Perbuatan Terdakwa Sardiansyah als. Sardi bin Tarmidi (alm) dan Masran Dinata als. Masran als. Bombom bin H. Abdul Wahab (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hendri bin Zaini Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Anggota Polsek Mantewe lainnya melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Saksi Handoko bin Kaslan melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Saksi Handoko bin Kaslan dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Saksi menanyakan perihal kepemilikan senjata api rakitan dan Saksi Handoko bin Kaslan mengatakan bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan dibawa ke rumahnya untuk memperlihatkan senjata api rakitan miliknya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Handoko bin Kaslan, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan menunjukkan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan di bawah kolong rumah kakak Saksi Handoko bin Kaslan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Handoko bin Kaslan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



- Bahwa senjata api milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan izin kepemilikan senjata api rakitan tersebut, Saksi Handoko bin Kaslan menerangkan tidak memiliki izinnya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Handoko bin Kaslan, senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan, dan senjata api tersebut digunakan Saksi Handoko bin Kaslan untuk berburu hewan di hutan, sedangkan amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Saksi Handoko bin Kaslan dari Para Terdakwa yaitu pertama sebanyak 2 (dua) butir amunisi dan kedua sebanyak 4 (empat) butir amunisi, sehingga totalnya Saksi Handoko bin Kaslan mendapatkan 6 (enam) amunisi;
- Bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Saksi Handoko bin Kaslan memiliki amunisi tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa 4 (empat) amunisi sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan namun tidak meledak, 1 (satu) amunisi juga sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan dan meledak, sedangkan 1 (satu) amunisi lagi adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa bilamana amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai orang lain, maka dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Hery Kiswanto bin Djumadi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bersama Anggota Polsek Mantewe lainnya melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah



hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Saksi Handoko bin Kaslan melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Saksi Handoko bin Kaslan dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Saksi menanyakan perihal kepemilikan senjata api rakitan dan Saksi Handoko bin Kaslan mengatakan bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan dibawa ke rumahnya untuk memperlihatkan senjata api rakitan miliknya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Handoko bin Kaslan, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan menunjukkan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan di bawah kolong rumah kakak Saksi Handoko bin Kaslan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Handoko bin Kaslan;

- Bahwa senjata api milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;

- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut;

- Bahwa ketika Saksi menanyakan izin kepemilikan senjata api rakitan tersebut, Saksi Handoko bin Kaslan menerangkan tidak memiliki izinnya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Handoko bin Kaslan, senjata api tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan, dan senjata api tersebut digunakan Saksi Handoko bin Kaslan untuk berburu hewan di hutan, sedangkan amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Saksi Handoko bin Kaslan dari Para Terdakwa yaitu pertama sebanyak 2 (dua) butir amunisi dan kedua sebanyak 4 (empat) butir amunisi, sehingga totalnya Saksi Handoko bin Kaslan mendapatkan 6 (enam) amunisi;



- Bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Saksi Handoko bin Kaslan memiliki amunisi tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa 4 (empat) amunisi sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan namun tidak meledak, 1 (satu) amunisi juga sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan dan meledak, sedangkan 1 (satu) amunisi lagi adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa bilamana amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai orang lain, maka dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Handoko bin Kaslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA Saksi membeli minuman beralkohol jenis Anggur Merah, kemudian saat Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, Saksi dihentikan oleh Anggota Kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah tersebut, kemudian Saksi ditanya mengenai kepemilikan senjata api dan Saksi menjawab bahwa Saksi memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah Saksi, kemudian Saksi dibawa ke rumah untuk memperlihatkan senjata api rakitan milik Saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah, kemudian Saksi menunjukkan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan lalu mengambilnya di bawah kolong rumah kakak Saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa senjata api milik Saksi tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Saksi tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut didapatkan Saksi dengan cara membeli sekira pada 1 (satu) tahun yang lalu dari seseorang yang dipanggil Saksi dengan nama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Komang mendapatkan senjata api tersebut;
- Bahwa amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dari Para Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir amunisi yang diserahkan kepada Saksi 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi, dan kedua pada tahun 2024 Terdakwa II menyerahkan lagi sebanyak 4 (empat) butir amunisi kepada Saksi dengan mengantarkannya ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan kepada Saksi, namun setiap Saksi menerima amunisi tersebut kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki senjata api dan amunisi tersebut adalah untuk berburu babi di hutan, dan Saksi tidak pernah menggunakannya untuk tindak kejahatan;
- Bahwa senjata api tersebut pernah digunakan Saksi untuk menembak ikan dan saat itu berbunyi keras namun tidak mengenai ikannya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terhadap senjata api dan amunisi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui perihal asal senjata api milik Saksi Handoko bin Kaslan, namun yang Terdakwa tahu senjata api tersebut digunakan Saksi Handoko bin Kaslan untuk menembak ikan di danau, sedangkan amunisi yang ditemukan pada Saksi Handoko bin Kaslan benar berasal dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023



dimana Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan, dan kedua pada tahun 2024 Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan dengan mengantarkannya ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan Saksi Handoko bin Kaslan Terdakwa, namun setelah Para Terdakwa memberikan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan lalu Saksi Handoko bin Kaslan memberikan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh amunisi tersebut karena diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Kamarudin pada tahun 2023 sebelum Pak Kamarudin pindah tugas ke Barabai;
- Bahwa Pak Kamarudin memberikan 9 (sembilan) butir amunisi kepada Terdakwa I untuk berburu hewan di hutan;
- Bahwa dari 9 (sembilan) butir amunisi yang diberikan Pak Kamarudin kepada Terdakwa I, 6 (enam) butir amunisi telah diberikan kepada Saksi Handoko bin Kaslan, sedangkan 3 (tiga) butir lagi sudah hilang saat Terdakwa I pindah rumah;
- Bahwa Terdakwa I mau memberikan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan karena Terdakwa I berpikir amunisi tersebut tidak ada gunanya disimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa amunisi tersebut dapat membahayakan atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang bilamana tidak dipergunakan sebagaimana semestinya;
- Bahwa setahu Terdakwa I kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di PT ACL, sedangkan Saksi Handoko bin Kaslan sehari-harinya tidak bekerja;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal asal senjata api milik Saksi Handoko bin Kaslan, namun yang Terdakwa tahu senjata api tersebut digunakan Saksi Handoko bin Kaslan untuk berburu hewan, sedangkan amunisi yang ditemukan pada Saksi Handoko bin Kaslan benar berasal dari Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan, dan kedua pada tahun 2024 Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan dengan mengantarkannya ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan kepada Saksi Handoko bin Kaslan, namun setelah Para Terdakwa memberikan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan lalu Saksi Handoko bin Kaslan memberikan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberi tahu kepada Terdakwa II mengenai asal-usul amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa amunisi tersebut dapat membahayakan atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang bilamana tidak dipergunakan sebagaimana semestinya;
- Bahwa setahu Terdakwa II kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di PT ACL, sedangkan Saksi Handoko bin Kaslan sehari-harinya tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 nomor lab. 7138/BSF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 11 September 2024, didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti nomor 36/2024/BSF adalah senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah digunakan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti nomor 37/2024/BSF adalah satu butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam) dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman dan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (alm) bersama Anggota Polsek Mantewe lainnya melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Saksi Handoko bin Kaslan melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Saksi Handoko bin Kaslan dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman dan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (alm) menanyakan perihal kepemilikan senjata api rakitan dan Saksi Handoko bin Kaslan mengatakan bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan dibawa ke rumahnya untuk memperlihatkan senjata api rakitan miliknya;
2. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Handoko bin Kaslan, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan menunjukkan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan di bawah kolong rumah kakak Saksi Handoko bin Kaslan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Handoko bin Kaslan;
3. Bahwa senjata api milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
4. Bahwa selain senjata api, Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman dan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (alm) juga menemukan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut;
5. Bahwa Saksi Handoko bin Kaslan menerangkan tidak memiliki izin sehubungan dengan senjata api rakitan tersebut;
6. Bahwa Saksi Handoko bin Kaslan mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Komang seharga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan, dan senjata api tersebut digunakan Saksi Handoko bin Kaslan untuk berburu hewan di hutan, sedangkan amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Saksi Handoko bin Kaslan dari Para Terdakwa;

7. Bahwa Para Terdakwa menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 dimana Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan, dan kedua pada tahun 2024 Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan dengan mengantarkannya ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

8. Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan Saksi Handoko bin Kaslan Terdakwa, namun setelah Para Terdakwa memberikan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan lalu Saksi Handoko bin Kaslan memberikan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa I memperoleh amunisi tersebut karena diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Kamarudin pada tahun 2023 sebelum Pak Kamarudin pindah tugas ke Barabai;

10. Bahwa Pak Kamarudin memberikan 9 (sembilan) butir amunisi kepada Terdakwa I untuk berburu hewan di hutan;

11. Bahwa dari 9 (sembilan) butir amunisi yang diberikan Pak Kamarudin kepada Terdakwa I, 6 (enam) butir amunisi telah diberikan kepada Saksi Handoko bin Kaslan, sedangkan 3 (tiga) butir lagi sudah hilang saat Terdakwa I pindah rumah;

12. Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberi tahu kepada Terdakwa II mengenai asal-usul amunisi tersebut;

13. Bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Saksi Handoko bin Kaslan memiliki amunisi tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;

14. Bahwa 4 (empat) amunisi sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan namun tidak meledak, 1 (satu) amunisi juga sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan dan meledak, sedangkan 1 (satu) amunisi lagi adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 nomor lab. 7138/BSF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 11 September 2024, didapatkan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti nomor 36/2024/BSF adalah senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah digunakan;
- Barang bukti nomor 37/2024/BSF adalah satu butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam) dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak;

16. Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di PT ACL, sedangkan Saksi Handoko bin Kaslan sehari-harinya tidak bekerja;

17. Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan amunisi yang dikuasai oleh Saksi Handoko bin Kaslan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Para Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sardiansyah als. Sardi bin Tarmidi (alm) dan Terdakwa II Masran Dinata als. Masran als. Bombom bin H. Abdul Wahab (alm) sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga dengan mempertimbangkan sifat alternatif perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan dalam unsur yang dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menyerahkan dalam unsur ini berarti bahwa suatu benda itu ada dalam pengawasan dan kekuasaannya sehingga penguasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dikuasainya itu seperti mempergunakan, memusnahkan, dengan kata lain melakukan semua perbuatan yang seyogyanya dapat dilakukan terhadap benda tersebut, yang selanjutnya terhadap benda tersebut orang yang menguasainya menyerahkan kepada orang lain sehingga mengakibatkan benda tersebut berpindah dari kekuasaan orang yang menyerahkan kepada orang yang menerima;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 memberikan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman dan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (alm) bersama Anggota Polsek Mantewe lainnya melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Saksi Handoko bin Kaslan melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Saksi Handoko bin Kaslan dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman dan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (alm) menanyakan perihal kepemilikan senjata api rakitan dan Saksi Handoko bin Kaslan mengatakan bahwa Saksi Handoko bin Kaslan memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah, kemudian Saksi Handoko bin Kaslan dibawa ke rumahnya untuk memperlihatkan senjata api rakitan miliknya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Handoko bin Kaslan, Saksi Handoko bin Kaslan menunjukkan senjata api rakitan laras panjang miliknya tersebut yang disimpan di bawah kolong rumah kakak Saksi Handoko

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kaslan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Handoko bin Kaslan;

Menimbang, bahwa selain senjata api, Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman dan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (alm) juga menemukan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Saksi Handoko bin Kaslan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Handoko bin Kaslan menerangkan tidak memiliki izin sehubungan dengan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Handoko bin Kaslan mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Saksi Handoko bin Kaslan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 dimana Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan, dan kedua pada tahun 2024 Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan dengan mengantarkannya ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan Saksi Handoko bin Kaslan Terdakwa, namun setelah Para Terdakwa memberikan amunisi tersebut kepada Saksi Handoko bin Kaslan lalu Saksi Handoko bin Kaslan memberikan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh amunisi tersebut dari Kamarudin pada tahun 2023 yaitu sejumlah 9 (sembilan) butir amunisi, dimana 6 (enam) butir amunisi telah diberikan kepada Saksi Handoko bin Kaslan, sedangkan 3 (tiga) butir lagi sudah hilang saat Terdakwa I pindah rumah;

Menimbang, bahwa 4 (empat) amunisi sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan namun tidak meledak, 1 (satu) amunisi juga sudah ditembakkan oleh Saksi Handoko bin Kaslan dan meledak, sedangkan 1 (satu) amunisi lagi adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 nomor lab. 7138/BSF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 11 September 2024, didapatkan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti nomor 36/2024/BSF adalah senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah digunakan;
- Barang bukti nomor 37/2024/BSF adalah satu butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam) dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa benar ada menyerahkan amunisi kepada Saksi Handoko bin Kaslan, dan dalam menyerahkan amunisi tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dan kewenangan untuk menyerahkan amunisi yang dikuasai oleh Saksi Handoko bin Kaslan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa Hak Menyerahkan Amunisi**;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdapat satu kesatuan niat dari Para Terdakwa yang ingin dicapai bersama yaitu menyerahkan amunisi kepada Saksi Handoko bin Kaslan dengan tujuan untuk memperoleh narkoba jenis sabu, yang mana penyerahan tersebut dilakukan Para Terdakwa yaitu pertama pada tahun 2023 dimana Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan, dan kedua pada tahun 2024 Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa II untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerahkan lagi kepada Saksi Handoko bin Kaslan dengan mengantarkannya ke rumah Saksi Handoko bin Kaslan yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Handoko bin Kaslan yang demikian telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, tidaklah membebaskan Para Terdakwa dari perbuatan pidana yang terbukti telah dilakukannya, sehingga permohonan keringanan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi membahayakan keamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sardiansyah als. Sardi bin Tarmidi (alm) dan Terdakwa II Masran Dinata als. Masran als. Bombom bin H. Abdul Wahab (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Turut Serta menyerahkan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Andhika Damascena, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bln